

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara menyebutkan bahwa:

“Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

Dana Desa mulai dikucurkan pada tahun 2015 setelah disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selama 6 (enam) tahun ini, besaran Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah meningkat setiap tahunnya. Pada APBN Tahun 2021, pemerintah mengalokasikan total Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp795,48 triliun yang terdiri atas Transer ke Daerah sebesar Rp723,48 triliun dan Dana Desa sebesarRp72,00 triliun (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2020).

Penyaluran Dana Desa dilakukan oleh pemerintah pusat dengan cara “pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD)” sesuai dengan pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 8

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014. Pengalokasian Dana Desa dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Dasar penghitungan Dana Desa secara umum diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa yang kemudian setiap Kabupaten/Kota dapat menetapkan rinciannya. Penetapan rincian Dana Desa di Desa Kalikotes tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Klaten No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten No. 75 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021, terdiri dari 4 alokasi, yaitu Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja dan Alokasi Formula. Sehingga apabila ditotal, Pagu Dana Desa di Desa Kalikotes tahun 2021 sebesar Rp943,117 juta.

Pengelolaan Dana Desa meliputi penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi harus dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Awal tahun 2020, seluruh desa di Indonesia menghadapi dampak pandemi Covid-19 termasuk Pemerintahan Desa Kalikotes. Perubahan aturan yang dilakukan pemerintah pusat untuk menangani dampak pandemi Covid-19 di tahun 2020 ialah dengan refocusing Dana Desa agar efektif dan efisien. Program Relawan Desa Lawan Covid-19, Bantuan Langsung Tunai, dan Padat Karya Tunai Desa

menggeser program desa lainnya dari prioritas Dana Desa, sehingga penggunaan Dana Desa untuk program lainnya di Desa Kalikotes mengalami banyak hambatan (Pasya, 2020).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendes) No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa “prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021 diarahkan untuk percepatan pencapaian SGDs Desa melalui pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional dan adaptasi kebiasaan baru”. Definisi SDGs Desa menurut Permendes ialah sebagai berikut:

“SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.”

Dengan adanya prioritas baru dalam penggunaan Dana Desa di tahun 2021, penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh apakah kebijakan pengelolaan Dana Desa di Desa Kalikotes, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten setelah satu tahun mengalami pandemi Covid-19 akan mengalami perubahan secara signifikan dibandingkan sebelum dan saat pandemi Covid-19. Hasil tinjauan ini akan disusun dalam karya tulis yang berjudul “TINJAUAN ATAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KALIKOTES KECAMATAN KALIKOTES KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan topik yang penulis ambil dari Karya Tulis Tugas Akhir ini, ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengalokasian, penyaluran dan pengelolaan Dana Desa di Desa Kalikotes, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten tahun anggaran 2021?
2. Bagaimana prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Kalikotes, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten tahun anggaran 2021?
3. Apakah penatausahaan dan pelaporan Dana Desa pada Pemerintahan Desa Kalikotes, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten pada tahun anggaran 2021 telah sesuai dengan peraturan yang mengatur terkait Dana Desa?
4. Bagaimana pemantauan dan evaluasi yang dilakukan terhadap Dana Desa yang diterima oleh Pemerintahan Desa Kalikotes, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten tahun anggaran 2021?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang ingin penulis capai dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pengalokasian, penyaluran dan pengelolaan Dana Desa di Desa Kalikotes, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten tahun anggaran 2021.
2. Untuk mengetahui prioritas penggunaan Dana Desa yang diambil Desa Kalikotes, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten dalam pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2021.
3. Untuk meninjau dan memastikan bahwa penatausahaan dan pelaporan Dana Desa pada Pemerintahan Desa Kalikotes, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten

Klaten pada tahun anggaran 2021 telah sesuai dengan peraturan yang mengatur terkait Dana Desa atau belum.

4. Untuk meninjau pemantauan dan evaluasi yang dilakukan terhadap Dana Desa yang diterima oleh Pemerintahan Desa Kalikotes, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten tahun anggaran 2021.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup yang dikaji dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini ialah pembahasan mengenai pengelolaan Dana Desa di Desa Kalikotes, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten pada tahun 2021. Pembahasan yang akan dilakukan dalam karya ini meliputi proses pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, prioritas penggunaan serta pemantauan dan evaluasi Dana Desa yang dikelola oleh Desa Kalikotes. Kemudian dilakukan peninjauan kesesuaiannya terhadap peraturan yang mengatur tentang Dana Desa terutama Permenkeu No. 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Permendesa No. 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang penulis harapkan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini ialah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran dan menambah wawasan terkait pengelolaan Dana Desa di Desa Kalikotes bagi penulis maupun masyarakat luas yang membaca Karya Tulis ini.

2. Memberikan tambahan pengetahuan mengenai mekanisme pengelolaan Dana Desa baik secara teoritis maupun praktis yang ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
3. Memberikan evaluasi atas kebijakan terkait Dana Desa sesuai peraturan yang berlaku dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintahan desa dalam penggunaan serta pemanfaatan Dana Desa.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I, penulis akan menjelaskan gambaran umum atas karya tulis ini mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan atas Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II, penulis akan memaparkan peraturan perundang-undangan dan teori terkait dengan pengelolaan dana desa yang berlaku. Bab ini akan menjadi landasan dalam pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab III, penulis akan menyajikan metode pengumpulan data yang digunakan, gambaran umum objek penulisan dan pembahasan hasil tinjauan atas pengelolaan dana desa di Desa Kalikotes pada tahun 2021.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab IV, penulis akan menyampaikan beberapa simpulan yang diambil dari pembahasan yang telah dilakukan. Simpulan ini akan menjawab rumusan masalah

dan tujuan penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini serta diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.